



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 79 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT  
KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara di tingkat Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 33/PL.01.1-BA/3372/03/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 33/PL.01.1-BA/3372/03/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kota Surakarta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 SURAKARTA  
 NOMOR 79 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
 SEMENTARA TINGKAT KOTA SURAKARTA  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
 TINGKAT KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Kecamatan	Kode Kel	Kelurahan / Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>1</b>	<b>Laweyan</b>	-	<b>11</b>	<b>316</b>	<b>37.721</b>	<b>40.663</b>	<b>78.384</b>
		1001	Pajang	76	9.360	9.993	19.353
		1002	Laweyan	7	771	809	1.580
		1003	Bumi	19	2.350	2.486	4.836
		1004	Panularan	27	3.423	3.760	7.183
		1005	Penumping	12	1.415	1.608	3.023
		1006	Sriwedari	12	1.499	1.637	3.136
		1007	Purwosari	34	3.716	4.061	7.777
		1008	Sondakan	38	4.599	4.831	9.430
		1009	Kerten	30	3.395	3.719	7.114
		1010	Jajar	29	3.455	3.648	7.103
		1011	Karangasem	32	3.738	4.111	7.849
<b>2</b>	<b>Serengan</b>	-	<b>7</b>	<b>169</b>	<b>20.361</b>	<b>21.574</b>	<b>41.935</b>
		1001	Joyotakan	25	2.995	3.086	6.081
		1002	Danukusuman	32	3.818	4.034	7.852
		1003	Serengan	33	4.106	4.344	8.450
		1004	Tipes	38	4.580	4.825	9.405
		1005	Kratonan	18	2.008	2.194	4.202
		1006	Jayengan	11	1.463	1.593	3.056
		1007	Kemlayan	12	1.391	1.498	2.889
<b>3</b>	<b>Pasar Kliwon</b>	-	<b>10</b>	<b>265</b>	<b>32.637</b>	<b>33.712</b>	<b>66.349</b>
		1001	Joyosuran	32	3.902	4.174	8.076
		1002	Semangi	67	8.481	8.625	17.106
		1003	Pasarkliwon	17	1.998	2.148	4.146
		1004	Gajahan	13	1.462	1.620	3.082
		1005	Baluwarti	21	2.351	2.643	4.994
		1006	Kampungbaru	11	1.494	1.259	2.753
		1007	Kedunglumbu	16	2.004	2.142	4.146
		1008	Sangkrah	39	4.738	4.799	9.537
		1009	Kauman	8	963	1.028	1.991
		1010	Mojo	41	5.244	5.274	10.518

No	Kecamatan	Kode Kel	Kelurahan / Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>4</b>	<b>Jebres</b>	-	<b>11</b>	<b>459</b>	<b>55.699</b>	<b>58.251</b>	<b>113.950</b>
		1001	Kepatihan Kulon	8	900	1.046	1.946
		1002	Kepatihan Wetan	8	960	1.108	2.068
		1003	Sudiroprajan	13	1.396	1.593	2.989
		1004	Gandekan	27	3.395	3.532	6.927
		1005	Sewu	22	2.725	2.784	5.509
		1007	Pucangsawit	44	5.311	5.497	10.808
		1006	Jagalan	35	4.535	4.770	9.305
		1008	Purwodiningratan	16	1.849	1.978	3.827
		1009	Tegalharjo	16	1.892	2.063	3.955
		1010	Jebres	107	12.550	13.075	25.625
		1011	Mojosongo	163	20.186	20.805	40.991
<b>5</b>	<b>Banjarsari</b>	-	<b>15</b>	<b>564</b>	<b>67.999</b>	<b>72.768</b>	<b>140.767</b>
		1001	Kadipiro	72	9.054	9.525	18.579
		1002	Nusukan	97	11.674	12.208	23.882
		1003	Gilingan	63	7.503	8.111	15.614
		1004	Setabelan	13	1.523	1.633	3.156
		1005	Kestalan	9	1.042	1.187	2.229
		1006	Keprabon	10	1.139	1.243	2.382
		1007	Timuran	9	988	1.197	2.185
		1008	Ketelan	12	1.290	1.406	2.696
		1009	Punggawan	14	1.590	1.745	3.335
		1010	Mangkubumen	31	3.590	3.960	7.550
		1011	Manahan	35	3.933	4.564	8.497
		1012	Sumber	54	6.778	7.339	14.117
		1013	Banyuanyar	46	5.638	5.891	11.529
		1014	Banjarsari	59	7.210	7.573	14.783
		1015	Joglo	40	5.047	5.186	10.233
	<b>Kota Surakarta</b>		<b>54</b>	<b>1.773</b>	<b>214.417</b>	<b>226.968</b>	<b>441.385</b>

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

NURUL SUTARTI

  
Arum Kismaharani